

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan pemungutannya menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis;
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
10. Laut adalah laut kewenangan kabupaten sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten Ciamis;
11. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan dan mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial;
12. Badan Usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah yang berusaha di bidang perikanan;
13. Lembaga Kenelayanan antara lain; Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rukun Nelayan (RN), Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina dan lainnya yang sejenis;

14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial;
15. Pelelangan ikan adalah proses jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
16. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
17. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI;
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
19. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT);
20. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan;
21. Izin adalah Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi dan/atau diberikan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
24. Biaya lelang adalah ongkos-ongkos atas pelayanan yang dikenakan dalam pelaksanaan pelelangan ikan;
25. Bendahara penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Koperasi Mina adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti dan membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada berkewajiban mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- c. Memberdayakan lembaga perekonomian nelayan;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Hasil penangkapan ikan di laut harus dijualbelikan secara lelang di TPI, kecuali untuk :
 - a. Keperluan lauk pauk dalam pemenuhan konsumsi sendiri;
 - b. Penelitian dan hasil olahraga yang tidak dilaksanakan setiap hari, dengan hasil tidak lebih dari 5 (lima) kilo gram untuk ikan dan 1 (satu) kilo gram untuk udang;
- (2) Penangkapan ikan untuk olahraga dan penelitian harus memiliki izin.
- (3) Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Lokasi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Bupati sebagai berikut :

- a. Lokasi TPI harus berada di dalam wilayah kerja Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan;
- b. Wilayah kerja atau Pelabuhan Perikanan meliputi seluruh pantai di Kabupaten Ciamis yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap.

BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Apabila pada suatu TPI tidak ada pelaku usaha perikanan yang memiliki izin, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat menunjuk lembaga kenelayanan.
- (4) Tata cara permohonan, persyaratan, perpanjangan, pencabutan izin, penolakan dan heregistrasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelelangan ikan di TPI adalah badan usaha yang memiliki izin dan memenuhi syarat sehat organisasi, sehat manajemen dan sehat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan sehari-hari dilakukan oleh manajer TPI yang ditunjuk oleh pemegang izin dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- (3) Manajer TPI harus jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta diutamakan yang telah mengikuti latihan teknis dan administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan;
- (4) Manajer TPI yang belum pernah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharuskan mengikuti pelatihan teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 8

Pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh Dinas yang meliputi:

- a. Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. Bimbingan teknis usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 9

Tata cara dan prosedur serta pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV BIAYA PENYELENGGARAAN LELANG

Pasal 10

- (1) Subyek biaya penyelenggaraan lelang adalah setiap orang atau badan usaha yang mendapat pelayanan penjualan ikan secara lelang;
- (2) Biaya penyelenggaraan lelang ditetapkan Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang besarnya hasil kesepakatan antara penyelenggara lelang dengan para nelayan selaku anggota dan/atau hasil musyawarah dengan forum penyelenggara lelang.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan lelang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) diperuntukan :

- a. Dana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- b. Dana Paceklik Nelayan;
- c. Dana Sosial Kecelakaan di Laut;
- d. Tabungan Nelayan;

BAB V

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan dan/atau menerima jasa pelayanan TPI.
- (5) Retribusi Pelelangan Ikan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Cara mengukur Retribusi hasil pelelangan adalah berdasarkan nilai transaksi jual beli di TPI.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 14

- (1) Retribusi Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari harga/nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli/bakul.
- (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (3) Tata cara pemungutan dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana pada Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 24

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 25

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 September 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disatu sisi memberi peluang yang sangat terbuka kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk berlomba memacu percepatan pembangunan daerahnya. Namun disisi lain, pemberlakuan Otonomi Daerah ini menuntut konsekuensi dimana setiap daerah harus dapat memenuhi kebutuhan anggaran yang diperlukan, baik bagi kelancaran pelaksanaan urusan rumah tangga daerah itu sendiri, maupun untuk kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Hal ini berarti setiap Daerah Otonom dituntut untuk mampu menggali potensi sumber pendapatan daerahnya secara optimal dan rasional dengan memperhatikan berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam maupun aspek ekologis.

Pelaksanaan penggalian sumber pendapatan daerah hendaknya diupayakan tidak menimbulkan eksese negatif terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi justru harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengarah kepada pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat produsen;
2. Menciptakan harga yang layak bagi konsumen;
3. Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat;
4. Menjamin kelancaran penerimaan daerah secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penggalian sumber pendapatan daerah hendaknya dibarengi dengan pembinaan usaha yang intensif terhadap semua kegiatan yang menjadi objek penggalian sumber pendapatan tersebut.

Dalam kerangka pemikiran itulah, Pemerintah Kabupaten Ciamis yang antara lain memiliki potensi sumber pendapatan daerah berupa kegiatan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, perlu untuk melaksanakan pengaturan kegiatan tersebut yang secara khusus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atau isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a. Dana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan diperuntukan biaya administrasi lelang

Huruf b. Dana Paceklik nelayan untuk membantu menanggulangi nelayan di musim paceklik

Huruf c. Dana Sosial Kecelakaan di laut untuk membantu dan meringankan beban nelayan yang mendapat kecelakaan di laut

Huruf d. cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas